



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan sehingga pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Gubemur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Stimulan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Stimulan, yang saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Biro adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Beasiswa adalah suatu bantuan atau dukungan finansial yang diberikan kepada mahasiswa atau peserta didik lainnya, untuk membantu membiayai pendidikan mereka.
8. Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa jenjang diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, sub-spesialis dan doktor, dalam rangka meringankan beban dalam memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa untuk membantu menutupi sebagian atau seluruh biaya yang terkait dengan Pendidikan yang ditempuh.
9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, profesi, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan perguruan Tinggi swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
11. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
12. Program Pendidikan Gratispol adalah beasiswa dan/atau stimulan yang diberikan kepada mahasiswa atau peserta didik asal Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
13. Program Pendidikan Gratispol Dalam Daerah adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan tinggi di Daerah.

14. Program Pendidikan Gratispol Luar Daerah adalah beasiswa atau stimulan yang diberikan kepada mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan tinggi luar daerah di dalam negeri.
15. Program Pendidikan Gratispol Luar Negeri adalah beasiswa atau stimulan yang diberikan kepada Mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.
16. Program Pendidikan Gratispol Program Khusus adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan tinggi melalui program khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
17. Program Pendidikan Gratispol Program Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan tinggi melalui program kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan lainnya
18. Program Pendidikan Gratispol Program Afiriasi adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa asal Kalimantan Timur yang memiliki keadaan khusus dan spesifik
19. Stimulan adalah bantuan dana Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa berupa biaya pembiayaan stimulan.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang berasal dari Kalimantan Timur.
21. Tim Pengelola Program Gratispol yang selanjutnya disingkat TP2G adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mengelola program Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis, Sub-Spesialis dan Doktor.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pencapaian akses pendidikan tinggi di Daerah;
- b. membantu Mahasiswa dan masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi;
- c. memberikan penghargaan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik;

- d. meningkatkan, motivasi, kompetensi dan keterampilan Mahasiswa untuk menghasilkan tenaga terampil yang dibutuhkan oleh Daerah; dan
- e. memotivasi Mahasiswa untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat melalui karya atau pelayanan mereka setelah menyelesaikan pendidikan.

BAB III SASARAN DAN PRIORITAS

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Mahasiswa yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur serta menempuh pendidikan tinggi pada semua jenjang di dalam dan luar Daerah dalam negeri/luar negeri;
 - b. Mahasiswa yang secara khusus dikirim atau melalui program khusus atau jalur kerja sama oleh Pemerintah Provinsi untuk menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri; dan
 - c. Mahasiswa yang mendapatkan afirmasi dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi diprioritaskan bagi:
 - a. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, yaitu Mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang;
 - b. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan khusus, yaitu Mahasiswa dengan keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas dan Mahasiswa dengan keterbatasan akses seperti dari daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T); dan
 - c. Mahasiswa berprestasi yaitu Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) pada skala 4.00 (empat koma nol nol) atau non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan lomba akademik atau non akademik.

BAB IV JENIS PROGRAM DAN KRITERIA PENERIMA

Bagian Kesatu Jenis Program

Pasal 5

Jenis Program Pendidikan Gratispol Generasi Emas terdiri atas:

- a. Program Gratispol Dalam Daerah;

- b. Program Gratispol Luar Daerah;
- c. Program Gratispol Luar Negeri;
- d. Program Gratispol Khusus;
- e. Program Gratispol Kerja Sama; dan
- f. Program Gratispol Afirmasi.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima

Pasal 6

- (1) Penerima Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi merupakan Mahasiswa yang menempuh program pendidikan pada perguruan tinggi di dalam dan luar Daerah dalam negeri/luar negeri.
- (2) Kriteria program studi, perguruan tinggi, dan penerima tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENGELOLA PROGRAM

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan, dibentuk TP2G.
- (2) TP2G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur Biro, Akademisi, Praktisi Pendidikan, Pengamat Pendidikan, Profosional dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (3) TP2G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. penanggunjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (4) Susunan personil dan uraian tugas TP2G ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) TP2G bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya TP2G dibantu oleh tim sekretariat yang berkedudukan di Biro dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) TP2G dan tim sekretariat dalam melaksanakan kegiatannya diberikan uang honorarium.
- (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MEKANISME SELEKSI PENERIMA

Pasal 8

Dalam melaksanakan seleksi calon penerima program, TP2G dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

- (1) Calon penerima program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi harus diseleksi berdasarkan persyaratan administrasi dan kuota penerima program.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, persyaratan administrasi, dan kuota penerima program ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB VII BESARAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Mahasiswa penerima bantuan yang biaya pendidikannya berada di atas batas atas yang ditetapkan, tetap dapat diberikan bantuan maksimal sebesar batas atas.
- (3) Besaran bantuan untuk masing-masing penerima manfaat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi dengan jenis Program Gratispol Dalam Daerah dan Program Gratispol Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e, disalurkan oleh Biro kepada penerima melalui rekening atas nama Perguruan Tinggi pada bank pemerintah sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal penyaluran sebagai dimaksud pada ayat (1) Biro dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi dengan jenis Program Gratispol Luar Daerah, Gratispol Luar Negeri, Gratispol Khusus dan Gratispol Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, disalurkan oleh Biro kepada penerima melalui rekening atas nama penerima pada bank pemerintah.

- (4) Penyaluran program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun, kecuali biaya administrasi transfer Bank.

BAB IX

PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 12

- (1) Pemberian Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi dibatalkan atau dihentikan dalam hal penerima:
 - a. melakukan pelanggaran pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. dikeluarkan (*drop out*) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - e. menerima beasiswa lain yang sejenis; atau
 - f. mengalami penurunan indeks prestasi.
- (2) Pembiayaan program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan melalui kas Daerah dalam hal penerima program:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani; dan/atau
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

TP2G menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap semester dan tahunan.

Pasal 14

- (1) Monitoring pelaksanaan program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Biro paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- (2) Monitoring ke penerima program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi dilakukan oleh TP2G dan tenaga ahli pendamping paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi Program Pendidikan Gratispol paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra;
 - b. Dinas;
 - c. Biro;
 - d. Inspektorat Daerah;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. Dewan Pendidikan Daerah; dan
 - g. Tenaga ahli Pendamping.
- (4) Evaluasi dilaksanakan meliputi evaluasi ketepatan target sasaran, evaluasi input dan dan evaluasi proses.
- (5) Dalam pelaksanaan evaluasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan fasilitas berbasis teknologi informasi.
- (6) Hasil evaluasi dijadikan acuan untuk penyusunan petunjuk teknis pada kegiatan tahun selanjutnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penerima Beasiswa Kaltim Tuntas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaporkan kewajibannya kepada TP2G sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beasiswa Tuntas.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Stimulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 15 tahun 2020 tentang Program Beasiswa Stimulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 12); dan

- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 13);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI

KRITERIA PROGRAM STUDI, PERGURUAN TINGGI, DAN PENERIMA

A. Kriteria Bantuan Program Gratispol Dalam Daerah

1. Perguruan Tinggi

- a. Berkedudukan di Kalimantan Timur.
- b. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- c. Terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (BAN-PT) yang masih berlaku selambat-lambatnya pada akhir tanggal pendaftaran.

2. Program Studi

- a. Berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada kriteria butir 1.
- b. Terbuka untuk Jenjang Diploma (D1, D2, D3, D4), Sarjana (S1), Profesi, Magister (S2), Spesialis (Sp-1), Sub-Spesialis (Sp-2) dan Doktor (S3).
- c. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- d. Terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang masih berlaku.
- e. Memiliki Jumlah Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan minimal 5 orang dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- f. Bukan penyelenggaraan kelas eksekutif, kelas malam, kelas Kerjasama, kelas jauh atau sejenisnya.

3. Mahasiswa Calon Penerima

- a. Penduduk Kalimantan Timur, ditandai dengan bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang diterbitkan sekurang-kurangnya 3 tahun yang lalu terhitung sejak tanggal akhir pendaftaran.
- b. Mahasiswa dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang dimaksud pada butir 1 dan 2, dibuktikan dengan Keterangan aktif kuliah atau Surat Keterangan Lulus atau bukti pengumuman diterima bagi mahasiswa baru.
- c. Terdata dalam database yang dikirimkan oleh Perguruan Tinggi masing-masing.
- d. Berusia maksimum pada waktu pendaftaran:
 - 1) 23 tahun untuk mahasiswa jenjang D1 dan D2
 - 2) 25 tahun untuk mahasiswa jenjang D3, D4 dan S1
 - 3) 35 tahun untuk mahasiswa jenjang Profesi dan S2
 - 4) 40 tahun untuk mahasiswa jenjang Sp-1 dan S3

- e. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun seperti Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K), Program Indonesia Pintar (PIP), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Swasta, Instansi Pemerintah, Luar Negeri dan sumber lainnya, kecuali terikat perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.
- f. Tidak sedang menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama
- g. Bersedia mengabdikan diri di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan pendidikan dan dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi.

B. Kriteria Bantuan Program Gratispol Luar Daerah

1. Perguruan Tinggi

- a. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- b. Minimal Terakreditasi sekurang-kurangnya Baik Sekali/B dari Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (BAN-PT) yang masih berlaku selambat-lambatnya pada tanggal pendaftaran.
- c. Diprioritaskan bagi Perguruan Tinggi yang masuk dalam daftar *QS World University Rankings*.

2. Program Studi

- a. Berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada kriteria butir 1.
- b. Terbuka untuk Jenjang Diploma (D1, D2, D3, D4), Sarjana (S1), Profesi, Magister (S2), Spesialis (Sp-1 dan Sp-2), dan Doktor (S3)
- c. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- d. Terakreditasi Unggul atau A dari Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), atau terakreditasi internasional dari lembaga yang diakui pemerintah yang masih berlaku selambat-lambatnya pada tanggal pendaftaran.
- e. Khusus untuk Program Studi yang tidak tersedia di Kalimantan Timur, minimal berasal dari Program Studi terakreditasi Baik Sekali atau B dari Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
- f. Bukan penyelenggaraan kelas eksekutif, kelas malam, kelas Kerjasama, atau sejenisnya.

3. Mahasiswa Penerima

- a. Penduduk Kalimantan Timur, ditandai dengan bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten/Kota minimal 3 tahun di Kalimantan Timur.
- b. Diprioritaskan bagi pendaftar yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM).
- c. Mahasiswa aktif yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang dimaksud pada butir 1 dan 2, dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah atau Surat Keterangan Lulus atau bukti pengumuman diterima bagi mahasiswa baru.

- d. Diprioritaskan bagi mahasiswa baru yang diterima pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) pada 10 Perguruan Tinggi terbaik menurut *QS World University Ranking* Indonesia.
- e. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 (Skala 4,0) bagi mahasiswa lama, atau rata-rata nilai ijazah 8,0 (Skala 10) bagi mahasiswa baru.
- f. Terdaftar namanya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Bagi mahasiswa lama.
- g. Berusia maksimum pada masa waktu pendaftaran:
 - 1) 23 tahun untuk mahasiswa jenjang D1 dan D2
 - 2) 25 tahun untuk mahasiswa jenjang D3, D4 dan S1
 - 3) 35 tahun untuk mahasiswa jenjang Profesi dan S2
 - 4) 40 tahun untuk mahasiswa jenjang Sp-1 dan S3
 - 5) 45 tahun untuk mahasiswa jenjang Sp-2
- h. Berada pada semester:
 - 1) Maksimum Semester 2 untuk jenjang D1
 - 2) Maksimum Semester 4 untuk jenjang D2, Profesi dan S2
 - 3) Maksimum Semester 6 untuk jenjang D3 dan S3
 - 4) Maksimum Semester 8 untuk jenjang D4 dan S1
 - 5) Maksimum Semester 8 hingga Semester 12 untuk jenjang Sp-1 dan Sp-2, sesuai bidang spesialisasi yang ditempuh.
- i. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun seperti Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K), Program Indonesia Pintar (PIP), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Swasta, Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Luar Negeri dan sumber lainnya, kecuali terikat perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.
- j. Tidak sedang menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama.
- k. Bagi mahasiswa baru, menunjukkan surat keterangan atau bukti pengumuman resmi telah diterima pada program studi terkait.
- l. Bersedia mengabdikan diri di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan Pendidikan dan jika dibutuhkan Pemerintah Provinsi.

C. Kriteria Bantuan Program Gratispol Luar Negeri

- 1. Perguruan Tinggi
 - a. Diutamakan untuk Perguruan Tinggi yang terdaftar dalam daftar *QS World University Rankings*; atau
 - b. Perguruan tinggi luar negeri lainnya dengan program studi yang tidak terdapat di Kalimantan Timur.
- 2. Program Studi atau Departemen
Berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 1.
- 3. Mahasiswa Penerima
 - a. Penduduk Kalimantan Timur, ditandai dengan bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

- b. Mahasiswa aktif yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Program Studi/Departemen yang dimaksud pada butir 1 dan 2, dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi atau student card yang masih berlaku.
- c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (Skala 4,0) atau setara.
- d. Berusia maksimum pada masa waktu pendaftaran:
 - 1) 25 tahun untuk mahasiswa setara jenjang S1
 - 2) 35 tahun untuk mahasiswa setara jenjang Profesi dan S2
 - 3) 40 tahun untuk mahasiswa setara jenjang Sp-1 dan S3
 - 4) 45 tahun untuk mahasiswa setara jenjang Sp-2
- e. Berada pada semester:
 - 1) Maksimum Semester 4 untuk jenjang setara Profesi dan S2
 - 2) Maksimum Semester 6 untuk jenjang setara S3
 - 3) Maksimum Semester 8 untuk jenjang setara S1
 - 4) Maksimum Semester 6 hingga Semester 12 untuk jenjang setara Sp-1 dan Sp-2, sesuai bidang spesialisasi yang ditempuh.
- f. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun seperti Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K), Program Indonesia Pintar (PIP), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Swasta, Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Luar Negeri dan sumber lainnya, kecuali terikat perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.
- g. Tidak sedang menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama.
- h. Bagi mahasiswa baru, menunjukkan surat keterangan atau bukti pengumuman resmi telah diterima pada perguruan tinggi terkait (*Letter of Acceptance*).
- i. Bersedia mengabdikan diri di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan Pendidikan.

D. Kriteria Bantuan Program Gratispol Khusus dan Kerjasama

1. Perguruan Tinggi

- a. Untuk Perguruan Tinggi di Dalam Negeri
 - 1) Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)
 - 2) Terakreditasi Unggul atau A dari Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (BAN-PT) yang masih berlaku selambat-lambatnya pada tanggal pendaftaran, atau
 - 3) Terakreditasi minimal Baik Sekali/B untuk Perguruan Tinggi Dalam Kaltim atau Perguruan Tinggi Luar Kaltim yang memiliki kekhususan program studi yang tidak terdapat pada Perguruan Tinggi di Kaltim
- b. Untuk Perguruan Tinggi di Luar Negeri
 - 1) Terdaftar dalam daftar *QS World University Rankings 2025*, atau

- 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri yang tidak termasuk dalam butir (1) tetapi memiliki kekhususan yang diperlukan oleh Kalimantan Timur, seperti pendidikan keagamaan dan program studi spesifik lainnya.

2. Program Studi

a. Untuk Program Studi pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri

- 1) Berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada kriteria butir 1 huruf a.
- 2) Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- 3) Memiliki Akreditasi Unggul atau A dari Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), yang masih berlaku selambat-lambatnya pada tanggal periode pendaftaran, atau
- 4) Memiliki Akreditasi minimal Baik Sekali/B untuk Program Studi Dalam Kaltim atau Program Studi Luar kaltim yang memiliki kekhususan dan tidak terdapat pada Perguruan Tinggi di Kaltim

b. Untuk Program Studi pada Perguruan Tinggi Luar Negeri Berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a.

3. Mahasiswa Calon Penerima

- a. Penduduk Kalimantan Timur, ditandai dengan bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten/Kota dengan minimal domisili 3 tahun di Kalimantan Timur
- b. Memenuhi Kriteria atau Lulus seleksi yang ditetapkan secara khusus sesuai dengan Program Khusus atau Program Kerjasama yang dilaksanakan
- c. Kriteria dan mekanisme seleksi yang dimaksud pada huruf b ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah, sesuai dengan program khusus dan kerjasama yang dilakukan
- d. Bersedia mengabdikan diri di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan pendidikan dan dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi.

E. Kriteria Bantuan Program Gratispol Affirmasi

1. Kriteria Perguruan Tinggi

a. Untuk Perguruan Tinggi di Dalam Negeri

- 1) Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)
- 2) Terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (BAN-PT) yang masih berlaku selambat-lambatnya pada tanggal pendaftaran, atau

b. Untuk Perguruan Tinggi di Luar Negeri

- 1) Terdaftar dalam daftar *QS World University Rankings*, atau
- 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri yang tidak termasuk dalam butir (1) tetapi memiliki kekhususan yang diperlukan oleh Kalimantan Timur, seperti pendidikan keagamaan dan program studi spesifik lainnya.

2. Program Studi

Untuk Program Studi pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri

- a. Berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada kriteria butir 1 huruf a.
- b. Terdaftar pada Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- c. Memiliki Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), yang masih berlaku selambat-lambatnya pada tanggal periode pendaftaran, atau

3. Mahasiswa Calon Penerima

- a. Penduduk Kalimantan Timur, ditandai dengan bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten/Kota dengan minimal domisili 3 tahun di Kalimantan Timur
- b. Mahasiswa asal Kalimantan Timur yang memiliki kelebihan, keterbatasan, kekhususan atau mendapatkan rekomendasi secara khusus dari pihak tertentu dengan alasan tertentu
- c. Kelebihan yang dimaksud pada huruf b adalah
 - 1) Memiliki prestasi menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik tingkat provinsi, nasional atau internasional
 - 2) Tahfidz Qur'an 30 Juz
- d. Keterbatasan yang dimaksud pada huruf b adalah
 - 1) Penyandang disabilitas
 - 2) Berasal dari keluarga tidak mampu
 - 3) Berasal dari wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T)
 - 4) Berasal dari keluarga korban Covid-19
 - 5) Berasal dari keluarga korban KDRT
- e. Kekhususan yang dimaksud pada huruf b adalah
 - 1) Memiliki Jurusan atau Program Studi yang sangat spesifik dan diperlukan di Kalimantan Timur
 - 2) Sedang dalam tahap penyelesaian akhir skripsi, tesis atau disertasi
- f. Pihak tertentu yang dimaksud pada huruf b adalah:
 - 1) Gubernur
 - 2) Wakil Gubernur
 - 3) Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur
 - 4) Sekretaris Daerah
- g. Bersedia mengabdikan diri di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan pendidikan dan dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI

BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

A. Besaran Bantuan Biaya Pendidikan mahasiswa dalam Kaltim adalah sebesar UKT untuk mahasiswa PTN dan SPP, SPP Variabel dan Biaya SKS untuk mahasiswa PTS, dengan batas atas sebagai berikut:

1. Rumpun Ilmu-Ilmu Sains Dan Teknik dengan batas atas:

(a)	Diploma dan S1 Sains teknik	Rp. 5.000.000,-
(b)	S2 Sains	Rp. 9.000.000,-
(c)	S2 Teknik	Rp.10.000.000,-
(d)	S3 Sains dan Teknik	Rp.15.000.000,-

2. Rumpun Ilmu-Ilmu Sosial, Agama dan Administrasi dengan batas atas:

(a)	Diploma/S1	Rp. 5.000.000,-
(b)	S2 Sosial	Rp. 9.000.000,-
(c)	S2 Agama	Rp. 8.000.000,-
(d)	S3 Sosial	Rp.15.000.000,-
(e)	S3 Agama	Rp.14.000.000,-

3. Rumpun Ilmu-Ilmu Ekonomi, dengan batas atas:

(a)	Diploma/S1	Rp. 5.000.000,-
(b)	S2	Rp. 9.000.000,-
(c)	S3	Rp. 15.000.000,-

4. Rumpun Ilmu-Ilmu Pendidikan, dengan batas atas:

(a)	Diploma/S1	Rp. 5.000.000,-
(b)	S2	Rp. 8.000.000,-
(c)	S3	Rp. 15.000.000,-

5. Rumpun Ilmu-Ilmu Kesehatan, dengan batas atas:

(a)	Diploma/S1Kesehatan	Rp. 5.500.000,-
(b)	S1 K3, Fisioterapi Kebidanan & Keperawatan	Rp. 6.000.000,-
(c)	D3/S1 Farmasi	Rp. 7.500.000,-
(d)	S1 Kedokteran Umum/Gigi	Rp. 15.000.000,-
(e)	Profesi Dokter dan Dokter Gigi	Rp. 15.000.000,-

(f)	Profesi Bidan/Ners/Apoteker	Rp. 9.000.000,-
(g)	S2 Kesehatan	Rp. 10.000.000,-
(h)	Pend. Dokter Spesialis	Rp. 17.500.000,-
(i)	S3 Kesehatan	Rp. 10.000.000,-
(j)	Pend. Dokter Sub-Spesialis	Rp. 25.000.000,-

6. Rumpun Ilmu Informatika, dengan batas atas:

(a)	Diploma/S1	Rp. 5.000.000,-
(b)	S2	Rp. 9.000.000,-
(c)	S3	Rp. 15.000.000,-

7. Rumpun Ilmu Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Lingkungan, dengan batas atas:

(a)	Diploma/S1	Rp. 5.000.000,-
(b)	S2	Rp. 8.500.000,-
(c)	S3	Rp. 14.000.000,-

8. Rumpun Ilmu-Ilmu Hukum, dengan batas atas:

(a)	Diploma/S1	Rp. 5.000.000,-
(b)	S2	Rp. 9.500.000,-
(c)	S3	Rp. 15.000.000,-

9. Rumpun Ilmu Seni, Budaya dan Desain, dengan batas atas:

(a)	Diploma/S1	Rp. 5.000.000,-
(b)	S2	Rp. 8.500.000,-
(c)	S3	Rp. 14.000.000,-

B. Besaran Bantuan Biaya Pendidikan mahasiswa luar Kaltim adalah sebesar UKT untuk mahasiswa PTN dan SPP, SPP Variabel dan Biaya SKS untuk mahasiswa PTS, dengan batas atas sebagai berikut:

(a)	Diploma dan S1 Umum	Rp. 7.500.000,-
(b)	S1 Farmasi	Rp. 10.000.000,-
(c)	S1 Kedokteran Umum/Gigi	Rp. 17.500.000,-
(d)	Profesi Dokter/Dokter Gigi	Rp. 17.500.000,-
(e)	Profesi Ners, Bidan, Apoteker	Rp. 12.000.000,-
(f)	Profesi Lainnya	Rp. 10.000.000,-
(g)	S2 semua Prodi	Rp. 12.500.000,-
(h)	S3 Semua Prodi	Rp. 17.500.000,-

(i)	Spesialis	Rp. 25.000.000,-
(j)	Sub-Spesialis	Rp. 35.000.000,-

C. Besaran Bantuan Biaya Pendidikan mahasiswa luar negeri adalah :

1. Biaya yang ditanggung terdiri atas 4 (empat) kategori berikut:

- (a) sebesar biaya pendidikan (tuition fee); atau
- (b) sebesar biaya hidup (living allowance); atau
- (c) sebesar biaya pendidikan ditambah biaya hidup; atau
- (d) sebesar stimulant

2. Besaran batas atas biaya masing-masing kategori adalah:

(a) Besaran biaya pendidikan per tahun menurut negara:

(1)	Amerika Serikat	Rp.330.000.000,-
(2)	Eropa Barat	Rp.341.000.000,-
(3)	Jepang	Rp.109.000.000,-
(4)	Inggris	Rp.242.880.000,-
(5)	Australia	Rp.310.260.000,-
(6)	China	Rp. 85.800.000,-
(7)	Malaysia	Rp.106.740.000,-
(8)	Singapura	Rp.102.990.000,-
(9)	Thailand	Rp. 75.033.000,-
(10)	Korea	Rp. 93.120.000,-
(11)	Arab/Afrika	Rp.107.250.000,-
(12)	Turki	Rp. 20.000.000,-

(b) Besaran batas atas biaya hidup per tahun menurut negara:

(1)	Amerika Serikat	Rp.360.000.000,-
(2)	Eropa Barat	Rp.240.000.000,-
(3)	Jepang	Rp.216.000.000,-
(4)	Inggris	Rp.288.000.000,-
(5)	Australia	Rp.300.000.000,-
(6)	China	Rp.144.000.000,-
(7)	Malaysia	Rp. 84.000.000,-
(8)	Singapura	Rp.240.000.000,-
(9)	Thailand	Rp.108.000.000,-
(10)	Korea	Rp.180.000.000,-
(11)	Arab/Afrika	Rp.132.000.000,-
(12)	Turki	Rp. 84.000.000,-

(c) Besaran biaya stimulan menurut negara adalah:

(1)	Amerika Serikat	Rp.159.800.000,-
(2)	Eropa Barat	Rp.138.000.000,-
(3)	Jepang	Rp. 86.000.000,-
(4)	Inggris	Rp.127.000.000,-
(5)	Australia	Rp.143.000.000,-
(6)	China	Rp. 67.760.000,-
(7)	Malaysia	Rp. 59.948.000,-
(8)	Singapura	Rp. 90.398.000,-
(9)	Thailand	Rp. 58.406.000,-
(10)	Korea	Rp. 76.424.000,-
(11)	Arab/Afrika	Rp. 69.650.000,-
(12)	Turki	Rp. 42.600.000,-

D. Besaran Bantuan Biaya Pendidikan mahasiswa Program Khusus, Program Kerjasama dan Program Afirmasi ditetapkan secara khusus melalui Surat Keputusan Gubernur sesuai dengan:

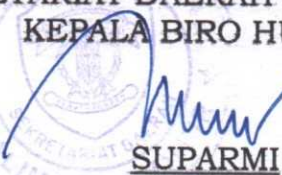
- jenis kekhususan program; atau
- Perjanjian Kerjasama; atau
- Pertimbangan afirmasi

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009